



PUTUSAN

Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rodinal Mulyadi Als Raden Bin Ardin;
Tempat lahir : Keban II (Musi Banyuasin);
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 10 Nopember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Keban II Dusun.III Kecamatan Sanga Desa
Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP Tamat;

Terdakwa Rodinal Mulyadi Als Raden Bin Ardin ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa Rodinal Mulyadi Als Raden Bin Ardin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "RODINAL MULYADI ALS RADEN Bin ARDIN" terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "RODINAL MULYADI ALS RADEN Bin ARDIN" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang disisihkan dari 152 (seratus lima puluh dua) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) kilogram, dikembalikan kepada pihak PT. Sumatera sawit lestari (SSL), 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash tanpa nomor polisi warna hitam merah, 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya \pm 20 cm bergagang plastik warna hitam dan bersarung kayu warna coklat, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RODINAL MULYADI ALS RADEN Bin ARDIN bersama-sama dengan DONI (Daftar Pencarian Orang DPO/05/VII/Reskrim, tertanggal 15 Juli 2023), pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Blok G 11 C Divisi Inti PT. Sumatera sawit lestari (SSL) Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 152 (seratus lima puluh dua) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) kilogram yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Sumatera sawit lestari (SSL) dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya dengan cara :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa bersama dengan dengan DONI bersepakat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sumatera sawit lestari (SSL) setelah ada kesepakatan lalu terdakwa bersama dengan dengan DONI berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki smash tanpa nomor polisi warna hitam merah, dalam perjalanan terdakwa menghentikan laju kendaraan dipinggir hutan dan mengambil 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah dodos serta tali yang sudah disiapkan oleh DONI, kemudian terdakwa bersama dengan DONI mengambil kayu dan akar serta memotongnya dengan pisau yang panjangnya \pm 20 cm bergagang plastik warna hitam dan bersarung kayu warna coklat yang terdakwa bawa dari rumah untuk membuat keranjang tempat buah, selesai membuat keranjang, kemudian terdakwa bersama dengan DONI pergi ke areal perkebunan buah kelapa sawit tepatnya di D Blok G 11 C Divisi Inti PT. Sumatera sawit lestari (SSL) Desa Batu Kucing, setiba diareal tersebut lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian DONI langsung mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos dari pohon satu ke pohon yang lainnya kemudian buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh DONI, kemudian buah kelapa sawit terdakwa ambil dan dikumpulkan dengan cara ditumpuk menjadi satu tumpukan, setelah itu buah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit terdakwa masukan sebagian kedalam keranjang yang berada diatas sepeda motor lalu dibawa /sembunyikan dipinggir hutan, dan selanjutnya terdakwa kembali lagi kedalam areal perkebunan untuk membawa/mengangkut buah kelapa sawit yang masih tersisa, tiba-tiba beberapa securit dari PT. Sumatera sawit lestari (SSL) keluar dari semak-semak yakni saksi RAMAYADI saksi HENDRI dan saksi YUDI KARTOBING dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan DONI berhasil melarikan diri, kemudian saksi-saksi melakukan penyisiran diareal tersebut, ditemukan 152 (seratus lima puluh dua) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) kilogram milik PT. Sumatera sawit lestari (SSL) yang telah dicuri oleh terdakwa bersama dengan DONI dan ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash tanpa nomor polisi warna hitam merah 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya \pm 20 cm bergagang plastik warna hitam dan bersarung kayu warna coklat, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu, dan setelah itu terdakwa berikut dengan 152 (seratus lima puluh dua) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) kilogram milik PT. Sumatera sawit lestari (SSL) yang telah dicuri oleh terdakwa bersama dengan DONI dan ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash tanpa nomor polisi warna hitam merah 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya \pm 20 cm bergagang plastik warna hitam dan bersarung kayu warna coklat, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dibawa kepolsek Rawas Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan DONI, pihak PT. Sumatera sawit lestari (SSL) mengalami kerugian berupa 152 (seratus lima puluh dua) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) kilogram, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.3.066.000.- (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alek Darsono Bin Misdi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Rodinal Mulyadi Alias Raden;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12.15 Wib, di blok C 11 Divisi I Inti PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) Desa Kucing Kec Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berdua dengan Sdr. Doni yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. Doni adalah buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) janjang dengan berat sekira 1.460 Kg (seribu empat ratus enam puluh kilogram), yang seluruhnya milik PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada waktu Terdakwa dan Sdr. Doni mengambil buah kelapa sawit itu di perkebunan sawit milik PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);
- Bahwa yang melihat langsung pada waktu Terdakwa dan Sdr. Doni mengambil atau mencuri buah kelapa sawit adalah Saksi Ramayadi, Saksi Hendry dan Saksi Yudi Kartobing keduanya sebagai Security PT. SSL yang saat itu sedang patroli;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut setelah diberitahu oleh Danru Security bernama Ramayadi karena pada saat itu Sdr. Ramayadi sedang melakukan patroli di Blok G 11 C Divisi I Inti PT Sumatera Sawit Lestari (SSL) yang terletak di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara bersama-sama dengan anggota security yang lainnya yaitu Sdr. Hendry dan Sdr. Yudi Kartobing, yang mana pada saat itu mereka melihat ada bekas pelepah sawit yang baru saja dipanen, kemudian Sdr. Hendry dan Sdr. Yudi Kartobing menelusurinya dan ditemukan 2 (dua) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) orang sedang memanen dengan menggunakan dodos dan 1 (satu) orang lagi sedang melansir atau mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut menjadi 4 (empat) tumpukan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan dodos, setelah dilansir lalu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam keranjang yang berada di atas Sepeda Motor Suzuki SMASH warna Hitam Merah;

- Bahwa antara lokasi pohon kelapa sawit milik PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) yang buahnya diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Doni dengan buah kelapa sawit hasil curian yang telah lansir dan ditumpuk oleh Terdakwa, jaraknya lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa harga buah kelapa sawit saat ini per 1 (satu) kilo nya sejumlah Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SSL;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Doni pada waktu mengambil atau mencuri buah kelapa sawit tidak memiliki izin dari pihak PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Doni tersebut, PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) mengalami kerugian sejumlah Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ramayadi Bin Amir Hamza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Rodinal Mulyadi Alias Raden;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12.15 Wib, di blok C 11 Divisi I Inti PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) Desa Kucing Kec Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berdua dengan temannya yang bernama Doni yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. Doni adalah buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) jangjang dengan berat sekira 1.460 Kg (seribu empat ratus enam puluh kilogram), yang seluruhnya milik PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);
- Bahwa saksi melihat langsung pada waktu Terdakwa dan Sdr. Doni mengambil buah kelapa sawit itu di perkebunan sait milik PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);
- Bahwa yang melihat langsung pada waktu Terdakwa dan Sdr. Doni

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil atau mencuri buah kelapa sawit adalah saksi, dan Saksi Hendry serta Saksi Yudi Kartobing selaku Security PT. SSL yang saat itu sedang patroli bersama;

- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi Hendry dan Saksi Yudi Kartobing melihat ada bekas pelepah sawit yang jatuh seperti seperti baru saja ada orang yang memanen buah kelapa sawit, kemudian Saksi Yudi Kartobing dan Sdr. Hendry menelusurinya dan berhasil menemukan 2 (dua) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, dimana saat itu 1 (satu) orang sedang memanen dengan menggunakan dodos dan 1 (satu) orang lagi sedang melansir atau mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut menjadi 4 (empat) tumpukan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan dodos, setelah dilansir lalu dimasukkan ke dalam keranjang yang berada di atas Sepeda Motor Suzuki SMASH warna Hitam Merah;
- Bahwa antara lokasi pohon kelapa sawit milik PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) yang buahnya diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Doni dengan buah kelapa sawit hasil curian yang telah lansir dan ditumpuk oleh Terdakwa, jaraknya lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa harga buah kelapa sawit saat ini per 1 (satu) kilo nya sejumlah Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SSL;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Doni pada waktu mengambil atau mencuri buah kelapa sawit tidak memiliki izin dari pihak PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Doni tersebut, PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) mengalami kerugian sejumlah Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hendry Bin Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Rodinal Mulyadi Alias Raden;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 sekira pukul 12.15 Wib, di blok C 11 Divisi I Inti PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) Desa Kucing Kec Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berdua dengan temannya yang bernama Doni yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. Doni adalah buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) janjang dengan berat sekira 1.460 Kg (seribu empat ratus enam puluh kilogram), yang seluruhnya milik PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);
- Bahwa saksi melihat langsung pada waktu Terdakwa dan Sdr. Doni mengambil buah kelapa sawit itu di perkebunan sawit milik PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);
- Bahwa yang melihat langsung pada waktu Terdakwa dan Sdr. Doni mengambil atau mencuri buah kelapa sawit selain saksi adalah Saksi Ramayadi selaku Danru Security dan Saksi Yudi Kartobing selaku Security PT. SSL yang saat itu sedang patroli bersama;
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi Ramayadi dan Saksi Yudi Kartobing melihat ada bekas pelepah sawit yang jatuh seperti seperti baru saja ada orang yang memanen buah kelapa sawit, kemudian saksi bersama dengan Saksi Yudi Kartobing menelusurinya dan berhasil menemukan 2 (dua) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, dimana saat itu 1 (satu) orang sedang memanen dengan menggunakan dodos dan 1 (satu) orang lagi sedang melansir atau mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut menjadi 4 (empat) tumpukan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan dodos, setelah dilansir lalu dimasukkan ke dalam keranjang yang berada di atas Sepeda Motor Suzuki SMASH warna Hitam Merah;
- Bahwa antara lokasi pohon kelapa sawit milik PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) yang buahnya diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Doni dengan buah kelapa sawit hasil curian yang telah lansir dan ditumpuk oleh Terdakwa, jaraknya lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa harga buah kelapa sawit saat ini per 1 (satu) kilo nya sejumlah Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SSL;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Doni pada waktu mengambil atau mencuri

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit tidak memiliki izin dari pihak PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Doni tersebut, PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) mengalami kerugian sejumlah Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yudi Kartobing Bin Saptudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Rodinal Mulyadi Alias Raden;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12.15 Wib, di blok C 11 Divisi I Inti PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) Desa Kucing Kec Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berdua dengan temannya yang bernama Doni yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. Doni adalah buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) janjang dengan berat sekira 1.460 Kg (seribu empat ratus enam puluh kilogram), yang seluruhnya milik PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);
- Bahwa saksi melihat langsung pada waktu Terdakwa dan Sdr. Doni mengambil buah kelapa sawit itu di perkebunan sawit milik PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);
- Bahwa yang melihat langsung pada waktu Terdakwa dan Sdr. Doni mengambil atau mencuri buah kelapa sawit selain saksi adalah Saksi Ramayadi selaku Danru Security dan Saksi Hendry selaku Security PT. SSL yang saat itu sedang patroli bersama;
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi Ramayadi dan Saksi Hendry melihat ada bekas pelepah sawit yang jatuh seperti seperti baru saja ada orang yang memanen buah kelapa sawit, kemudian saksi bersama dengan Saksi Hendry menelusurinya dan berhasil menemukan 2 (dua) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, dimana saat itu 1 (satu) orang sedang memanen dengan menggunakan dodos dan 1 (satu) orang lagi sedang melansir atau mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut menjadi 4 (empat) tumpukan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan dodos, setelah dilansir lalu dimasukkan ke dalam keranjang yang berada di atas Sepeda Motor Suzuki SMASH warna Hitam Merah;
- Bahwa antara lokasi pohon kelapa sawit milik PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) yang buahnya diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Doni dengan buah kelapa sawit hasil curian yang telah lansir dan ditumpuk oleh Terdakwa, jaraknya lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa harga buah kelapa sawit saat ini per 1 (satu) kilo nya sejumlah Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SSL;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Doni pada waktu mengambil atau mencuri buah kelapa sawit tidak memiliki izin dari pihak PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Doni tersebut, PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) mengalami kerugian sejumlah Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rodinal Mulyadi Als Raden Bin Ardin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12.15 Wib, di blok C 11 Divisi I Inti PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) Desa Kucing Kec Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Sdr. Doni, akan tetapi Sdr. Doni berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. Doni adalah buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) jantang dengan berat sekira 1.460 Kg (seribu empat ratus enam puluh kilogram), yang seluruhnya milik PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan dodos, setelah dilansir lalu dimasukkan ke dalam keranjang yang berada di atas Sepeda Motor Suzuki SMASH

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg



warna Hitam Merah;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Doni;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah melansir buah kelapa sawit dengan cara ditempek menjadi 4 (empat) tumpuk kemudian dimuat ke dalam keranjang yang sudah disiapkan diatas Sepeda Motor Suzuki Smash, sedangkan peran Sdr. Doni yang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Doni mencuri buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit hasil curian, karena keburu ketahuan dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Doni berhasil kabur atau melarikan diri dan sampai sekarang belum tertangkap;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Sdr. Doni mencuri atau mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SSL;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang disisihkan dari 152 (seratus lima puluh dua) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash tanpa nomor polisi warna hitam merah;
- 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya \pm 20 cm bergagang plastik warna hitam dan bersarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rodinal Mulyadi Als Raden Bin Ardin ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12.15 Wib, di blok C 11 Divisi I Inti PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) Desa Kucing Kec Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Sdr. Doni;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. Doni adalah buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) janjang dengan berat sekira 1.460 Kg (seribu empat ratus enam puluh kilogram), yang seluruhnya milik PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan dodos, setelah dilansir lalu dimasukkan ke dalam keranjang yang berada di atas Sepeda Motor Suzuki SMASH warna Hitam Merah;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah melansir buah kelapa sawit dengan cara ditempek menjadi 4 (empat) tumpuk kemudian dimuat ke dalam keranjang yang sudah disiapkan diatas Sepeda Motor Suzuki Smash, sedangkan peran Sdr. Doni yang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Doni mencuri buah kelapa sait tersebut untuk dijual dan uang hasil dari penjualan buah kelapa sait tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit hasil curian, karena keburu ketahuan dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Doni berhasil kabur atau melarikan diri dan sampai sekarang belum tertangkap;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Sdr. Doni mencuri atau mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Pihak PT. Sumatera Sawit Lestari (PT. SSL);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SSL;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Doni tersebut, PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) mengalami kerugian sejumlah Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Pihak PT. Sumatera Sawit Lestari (PT. SSL) tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Rodinal Mulyadi Als Raden Bin Ardin**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa **Rodinal Mulyadi Als Raden Bin Ardin** adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg



Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang didukung dengan keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa Rodinal Mulyadi Als Raden Bin Ardin ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12.15 Wib, di blok C 11 Divisi I Inti PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) Desa Kucing Kec Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Sdr. Doni;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. Doni adalah buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) janjang dengan berat sekira 1.460 Kg (seribu empat ratus enam puluh kilogram), yang seluruhnya milik PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);



Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan dodos, setelah dilansir lalu dimasukkan ke dalam keranjang yang berada di atas Sepeda Motor Suzuki SMASH warna Hitam Merah;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah melansir buah kelapa sawit dengan cara ditempek menjadi 4 (empat) tumpuk kemudian dimuat ke dalam keranjang yang sudah disiapkan diatas Sepeda Motor Suzuki Smash, sedangkan peran Sdr. Doni yang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Doni mencuri buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit hasil curian, karena keburu ketahuan dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Doni berhasil kabur atau melarikan diri dan sampai sekarang belum tertangkap;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa dan Sdr. Doni mencuri atau mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Pihak PT. Sumatera Sawit Lestari (PT. SSL);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SSL;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Doni tersebut, PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) mengalami kerugian sejumlah Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Pihak PT. Sumatera Sawit Lestari (PT. SSL) tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang



dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang didukung dengan keterangan para saksi dan Terdakwa, ternyata pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sait bersama-sama dengan Sdr. Doni (DPO) bertempat di Blok C 11 Divisi I Inti PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL) Desa Kucing Kec Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah melansir buah kelapa sawit dengan cara ditempek menjadi 4 (empat) tumpuk kemudian dimuat ke dalam keranjang yang sudah disiapkan diatas Sepeda Motor Suzuki Smash, sedangkan peran Sdr. Doni yang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Doni mencuri buah kelapa sait tersebut untuk dijual dan uang hasil dari penjualan buah kelapa sait tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit hasil curian, karena keburu ketahuan dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Doni berhasil kabur atau melarikan diri dan sampai sekarang belum tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang disisihkan dari 152 (seratus lima puluh dua) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) kilogram, yang merupakan hasil dari kejahatan dan dipersidangan diakui kepemilikannya oleh pihak PT. Sumatera Sawit Lestari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash tanpa nomor polisi warna hitam merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya \pm 20 cm bergagang plastik warna hitam dan bersarung kayu warna coklat serta 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan khawatir akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rodinal Mulyadi Als Raden Bin Ardin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang disisihkan dari 152 (seratus lima puluh dua) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PT. Sumatera Sawit Lestari (SSL);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash tanpa nomor polisi warna hitam merah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya \pm 20 cm bergagang plastik warna hitam dan bersarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M. Hasbi SL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

TTD

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Yessi Ervina, S.H., M.M.